



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Hepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon nomor : 503/0024.10-RUB/BPPT, tanggal 17 Juni 2016 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Maret 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Maret 2017
Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-093

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0024.10 SUB/BPPT, TANGGAL 17 JUNI 2016

JLJNIS PRODUKSI DAN KAPASITAS PRODUKSI

KURSI, SOFA, MEJA, KASUR, CABINET, WARDROBE : 15.000 PCS/ TAHUN

FLOORING SAS, FINGER JOINT, DECK NG, DAN FINGER LAMINATING : 2.000 M²/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. KILANG TEPAK BLOK KIORI RT.004 RW.001, DESA PALIMANAN T MUR,

KECAMATAN PALIMANAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Persyaratan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 120/Menlhk/Setjen/OT/PTL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SPT/4/2016, Tanggal 20 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Rev. 1

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2021



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MARTINOAG WOOD HAUSS
▪ Akta Pendirian Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 56, tanggal 05 Mei 2014 dibuat di Notaris Yudi Mashudi, SH, M.Kn.
- Akta Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudi Mashudi, SH, M.Kn.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0024.10-RUB/BPPT, tanggal 17 Juni 2016.
- c. Nilai Investasi : Rp. 4.000.000.000,00



- d. Kapasitas Izin : - Kursi, Sofa, Meja, Kasur, Cabinet, Wardrobe : 15.000 Pcs/tahun.
- Floring S4S, Finger Joint, Decking dan Finger Laminating : 2.000 M³/Tahun.
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan dan Industri Bahan Bangunan dari Kayu (31001, 31002, 16291, 16213, 16221, 16293).
- f. Nomor SIUP : 0188/10-23/PM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- g. Nomor Izin Gangguan (HO) : 503/0671.04/BPPT tanggal 17 Juni 2016.
- h. Nomor TDP : 102213101706 tanggal 25 Juli 2014.
- i. NPWP : 70.180.995.6.426.000.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Ki Ageng Tepak Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kab. Cirebon.
- k. Kontak Person : Dede Dwi Indra Lesmana
- l. Email : dede@martinoag.com
- m. Telepon : 0231 - 8306212
- n. Koordinat : LS 06⁰ 42' 44,6"
BT 108⁰ 26' 11,1"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 27 Pebruari 2017, bertempat di Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 27 s/d 28 Pebruari 2017, bertempat di Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 28 Pebruari 2017, bertempat di Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 21 Maret 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. MARTINOAG WOOD HAUSS untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi PT. MARTINOAG WOOD HAUSS :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b)	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	- Tersedia dokumen Akta pendirian, nomor : 56 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat di Notaris Yudi Mashudi, SH, M.Kn dan sudah disahkan oleh Kemenkum HAM RI



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah				nomor : AHU-07542.40.10.2014 tanggal 07 Mei 2014. - Tersedia Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Yudi Mashudi, SH, M.Kn.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan kerajinan dari kayu, bambu, rotan dan sejenisnya (Meja, Kursi, Lemari, Keranjang, Sketsel, dan tempat tidur) serta bahan bangunan dari kayu (Flooring S4S, Finger joint, Decking dan Finger Laminating). Dokumen tersebut tercatat an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan Nomor : 0188/10-23/PM/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan 25 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan dan Sejenisnya Serta Industri



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Bahan Bangunan dari Kayu. Dokumen tersebut tercatat an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan Nomor : 503/0671.04/BPPT tanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 17 Juni 2019.</p>
			<p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. MARTINOAG WOOD HAUSS yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu, Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Dokumen tersebut tercatat an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan nomor 102213101706 tanggal 25 Juli 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.</p>
			<p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia kartu NPWP atas nama PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan Nomor : 70.180.995.6-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan No. S-35214KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 02</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					November 2015 dan SPPKP nomor : S-3447PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 02 Oktober 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : nomor : 660.1/334/TL tanggal 21 Juli 2014. - Terdapat Surat Pemberitahuan Dalam Proses Pembuatan Laporan Pelaksanaan Semester II 2016 UKL UPL dengan nomor : 11/EXT/BG/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan dari CV. GRAGE SEJAHTERA – Konsultan Teknik dan Manajemen yang beralamat di Komplek Kaliwulu Indah – Jl. Surawiguna Blok III No. 15 Plered



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Cirebon.
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan No. 503/0024.10-RUB/BPPT tanggal 17 Juni 2016. Dan berlaku sampai dengan 17 Juni 2021. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn	an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	kelompok.		
			Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode audit tsb PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah melakukan pembelian langsung bahan baku berupa Papan Sawn timber kiln Dry sebanyak 13.250 Pcs = 249,4467 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan Nota Pabrik dan Nota Toko sebagai dokumen jual belinya.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS hanya melakukan pembelian bahan baku berupa Papan Sawn timber Kiln Dry yang berasal dari beberapa toko dan pabrik.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS selama periode audit dari tanggal 01 Nopember 2015 s/d 31 Januari 2017, seluruh penerimaan bahan baku berupa Papan Sawn timber Kiln Dry sebanyak 13.250 Pcs = 249,4467 M ³ dengan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hutan yang sah		Nota Angkutan dan Surat Jalan yang telah ditanda tangani oleh sdr. IBNU SADELI selaku Ka. Bag. Pembahanan sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di PT. MARTINOAG WOOD HAUSS
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS selama periode audit dari tanggal 01 Nopember 2015 s/d 31 Januari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Papan Sawn timber Kiln Dry sebanyak 13.250 Pcs = 249,4467 M ³ dengan dokumen Angkutan berupa SKSHHKO, Nota Angkutan dan Surat Jalan.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota	Tidak diverifikasi/ Not Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak menggunakan bahan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk kayu limbah industri	(NA)	baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pengiriman Papan Sawn timber Kiln Dry dari Suplayer ke PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tersedia Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh Suplayer PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					industri.
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industri.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	<p>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p> <p>b. Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>Memenuhi</p> <p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdr. Tryas Aprilia selaku Management Representatif PT. MARTINOAG WOOD HAUSS melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari suplayer berupa Papan Sawn timber Kiln Dry.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.</p> <p>PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok.</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p><i>Rendemen Rata-rata untuk produksi Flooring S4S, Finger joint, Decking dan Finger Laminating di PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sebesar 70,44%,</i> Sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</p>
			<p>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Jenis produk PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa komoditi Kursi, Sofa, Meja, Kasur, Cabinet, Wardrobe dan Komoditi Flooring S4S, Finger joint, Decking dan Finger Laminating. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi pada tahun 2016 produksi PT. MARTINOAG WOOD HAUSS <i>sebanyak 323 Pcs untuk komoditi Kursi, Sofa, Meja, Kasur, Cabinet, Wardrobe dari Kapasitas per tahun yang diizinkan sebanyak 15.000 pcs atau baru 2,15%</i> dan untuk produksi <i>Komoditi Flooring S4S, Finger joint, Decking dan Finger Laminating baru sejumlah 214,4221 M³ dari Kapasitas per tahun yang diizinkan sebanyak 2.000 M³ atau baru 10,72%</i> hal tersebut masih jauh</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dibawah Kapasitas izin yang tertera di Izin Usaha Industrinya.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Papan Sawn timber Kiln Dry. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen angkutan (Nota Angkutan, SKSHKO, Surat Jalan), sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Aplicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan penjasakan produksi pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Aplicable (NA)	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan penjasakan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Produk olahan hasil produksi PT. MARTINOAG WOOD HAUSS hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi PT. MARTINOAG WOOD HAUSS seluruhnya dihasilkan melalui hasil produksi sendiri. Dokumen V Legal dan Laporan Surveyor (LSE) yg telah di ekspor juga tersedia lengkap.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang diekspor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS berupa kayu olahan yang sesuai dengan izinnnya. Dan Laporan Surveyor dilakukan di Pabrik PT. MARTINOAG WOOD HAUSS.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah melakukan pembayaran Bea Keluar pada tanggal 19 September 2016 sesuai dengan NPPD untuk Invoice nomor : 101/MAG/EXP/01/2016 tanggal 07 September 2016
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang akan diekspor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati, Meranti, Keruing, Sengon Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-093 yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2018. Dan terdapat Tanda V-Legal di Kop Perusahaan.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah memiliki dokumen prosedur K3 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. MARTINOAG WOOD HAUSS untuk periode 01 Nopember 2015 s/d 31 Januari 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada bulan Agustus 2016 terjadi Kecelakaan kerja berupa tertusuk kayu Sdr. Dedi Riyanto dan segera dibawa ke Rumah Sakit. Upaya



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat nomor : 008/MAG/1/2017 pada tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh Direktur PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dan 2 (dua) perwakilan karyawan
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Jumlah Karyawan tetap PT. MARTINOAG WOOD HAUSS berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri 7 orang Laki-laki dan 2 orang Perempuan.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Sindu Wahyu Sutrisno, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1992 (24 Tahun 4 bulan) pada saat diaudit dengan jabatan sebagai <i>Adm. Gudang</i> .